



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA 21

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 10 TAHUN
2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN
LAIN YANG SAH BAGI PETINGGI DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);



7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI PETINGGI DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 24 diubah, dan angka 25 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Petinggi yang terdiri dari Carik, unsur staf sekretariat, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
 24. Tambahan Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa adalah tambahan tunjangan yang diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa yang berasal dari hasil pengelolaan tanah Bengkok yang dianggarkan dalam APBDes guna meningkatkan kinerja Petinggi dan Perangkat Desa.
 25. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan secara terus menerus sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan Perdes.
- (3) Dihapus.

7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI PETINGGI DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 24 diubah, dan angka 25 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Petinggi yang terdiri dari Carik, unsur staf sekretariat, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
 24. Tambahan Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa adalah tambahan tunjangan yang diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa yang berasal dari hasil pengelolaan tanah Bengkok yang dianggarkan dalam APBDes guna meningkatkan kinerja Petinggi dan Perangkat Desa.
 25. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan secara terus menerus sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan Perdes.
- (3) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD untuk SILTAP Petinggi dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus);
- (2) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (3) Besaran SILTAP setiap bulan ditentukan sebagai berikut :
- a. SILTAP Perangkat Desa selain Carik paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari SILTAP Petinggi per bulan.
 - b. SILTAP Carik Non PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari SILTAP Petinggi per bulan.
- (4) Ketentuan SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melebihi batas minimal SILTAP, maka menggunakan batasan 30% (tiga puluh perseratus) dari APBDes dengan tetap mengalokasikan anggaran untuk operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :
- Tunjangan jabatan Petinggi paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IVa.
 - Tunjangan jabatan Carik Non PNS paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IVb.
 - Tunjangan jabatan Perangkat Desa lainnya paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon V.
 - Tunjangan jabatan Carik PNS dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan desa, paling sedikit sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IVb.
 - Tunjangan Kesehatan diberikan untuk Petinggi dan Perangkat Desa.
 - Tunjangan asuransi jiwa diberikan untuk Petinggi dan Perangkat Desa.
 - Tunjangan isteri / suami dan tunjangan anak adalah sebagai berikut :
 - Tunjangan isteri / suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari SILTAP.
 - Tunjangan anak paling tinggi 5% (lima perseratus) dari SILTAP dengan jumlah paling banyak 2 (dua) anak.
 - Tunjangan anak tidak berlaku pada anak yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah menikah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari bagian 30% (tiga puluh perseratus) dari APBDes.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Petinggi dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- Tambahan Tunjangan;
 - Honorarium kegiatan;
 - Penghargaan berupa tali asih;
 - Penghargaan berupa uang duka;
 - Kompensasi bagi Carik yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PNS.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Carik yang diangkat PNS diberikan Tambahan tunjangan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari hasil pengelolaan tanah bengkoknya.
- (3) Carik yang diangkat PNS diberikan hak untuk memilih salah satu tambahan tunjangan yang dikehendaki yaitu antara ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d atau ketentuan pada ayat (2).
- (4) Penggunaan hasil pengelolaan tanah bengkok dan besaran tambahan tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdes.
- (5) Hasil pengelolaan tanah bengkok dikeluarkan dari pola penghitungan 30% (tiga puluh perseratus) : 70% (tujuh puluh perseratus) APBDes.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, diberikan penghargaan berupa tali asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari SILTAP untuk setiap bulan dalam jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Untuk Petinggi ditentukan sebagai berikut :
 1. Masa pengabdian sampai dengan 6 (enam) tahun diberikan penghargaan tali asih paling lama 1 (satu) tahun.
 2. Masa pengabdian lebih dari 6 (enam) tahun diberikan penghargaan tali asih paling lama 2 (dua) tahun.
 - b. Untuk Carik non PNS dan Perangkat Desa ditentukan sebagai berikut :
 1. Masa pengabdian sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan penghargaan tali asih paling lama 1 (satu) tahun.
 2. Masa pengabdian lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan penghargaan tali asih paling lama 2 (dua) tahun.
 3. Masa pengabdian lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan penghargaan tali asih paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Selain pemberian penghargaan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghargaan tali asih juga dapat berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok, dengan ketentuan :

KEPALA BKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
-------------------------	------------------------

a. Untuk Petinggi sebagai ditentukan berikut :

1. Masa pengabdian sampai dengan 6 (enam) tahun diberikan penghargaan tali asih paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari hasil pengelolaan tanah bengkoknya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
2. Masa pengabdian lebih dari 6 (enam) tahun diberikan penghargaan tali asih paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari hasil pengelolaan tanah bengkoknya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

b. Untuk Carik Non PNS dan Perangkat Desa ditentukan sebagai berikut:

1. Masa pengabdian sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan penghargaan tali asih paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari hasil pengelolaan tanah bengkoknya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 2. Masa pengabdian lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan penghargaan tali asih paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari hasil pengelolaan tanah bengkoknya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
 3. Masa pengabdian lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan penghargaan tali asih paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari hasil pengelolaan tanah bengkoknya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Bagi Petinggi dan Perangkat Desa yang mendapatkan tambahan tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok, diberikan hak untuk memilih salah satu penghargaan tali asih yang dikehendaki, yaitu antara ketentuan pada ayat (1) atau ketentuan pada ayat (2).
- (4) Pemberian penghargaan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari bagian 70% (tujuh puluh perseratus) APBDes.
- (5) Pemberian penghargaan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Perdes.

8. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Carik yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS diberikan kompensasi pada saat purna tugas dan besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari bagian 70% (tujuh puluh perseratus) APBDes.

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pejabat Petinggi dapat diberikan penerimaan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan honorarium kegiatan.
- (3) Perangkat Desa yang mendapatkan tugas tambahan merangkap jabatan lain, dapat diberikan pilihan untuk memperoleh penghasilan penerimaan lainnya yang sah dari jabatannya atau dari jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Perdes.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, hanya diberikan tambahan tunjangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari hasil pengelolaan tanah bengkoknya.
- (2) Pemberian tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal diterimanya keputusan pemberhentian sementara sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang.

11. Ketentuan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, SILTAP yang semula bersumber dari bengkok beralih berasal dari APBDes.
- (2) Penerimaan lain yang sah berupa tali asih/penghargaan yang telah diberikan kepada:
 - a. Petinggi dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, atau
 - b. istri/ suami dari Petinggi dan Perangkat Desa yang meninggal, atau
 - c. ahli waris yang sah dari Petinggi atau Perangkat Desa yang meninggal yang telah diberikan tali asih/penghargaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian tali asih/penghargaan yang telah ditentukan.


(2a) Pemberian SILTAP, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR21.....

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kesekretariatan	
Kepala Bidang Pengawasan	
Kepala Bidang Pelayanan Hukum	